

BAB III

TEORI HUKUM PROGRESIF

A. Biografi Satjipto Rahardjo

Beliau memiliki nama lengkap Satjipto Rahardjo. Lahir di Karanganyar, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1930. Riwayat pendidikannya cukup panjang. Ia menyelesaikan pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta pada tahun 1960. Pada tahun 1972, mengikuti *visiting scholar* di California University selama satu tahun untuk memperdalam bidang *studi Law and Society*.

Dalam kurun waktu yang sama ketika Satjipto Rahardjo sedang mendalami kajian ilmu hukum di negeri Paman Sam tersebut, pada Tahun 1970-an itu sebuah gerakan hukum yang juga dilandasi pandangan sosiologi hukum sedang berkembang di Amerika. Gerakan yang menyebut ideologinya sebagai *critical legal studies* (CLS) tersebut mewabah dalam cara pandang ilmuwan hukum negara adikuasa tersebut. CLS atau Studi Hukum Kritis itu sendiri merupakan perkembangan pemikiran sosiologi hukum, bidang yang digeluti oleh Satjipto dengan teguh dari awal karir hukumnya. Hal ini tidak bermaksud menyebutkan cara pandang keilmuan Satjipto adalah cara pandang yang sepenuhnya dipengaruhi oleh Studi Hukum Kritis tersebut, namun setidaknya Satjipto sedikit banyaknya merasakan cakrawala intelektual di Amerika ketika gerakan CLS itu diusung.⁸⁰

Kemudian beliau menempuh pendidikan doktor di Fakultas Hukum

⁸⁰ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), 162.

Universitas Diponegoro dan menyelesaikannya pada tahun 1979. Satjipto kemudian menjadi salah satu panutan utama studi sosiologi hukum di tanah air. Tulisan-tulisan ilmiah lepas dan buku-bukunya menjadi pokok perdebatan pemikiran hukum serta pelbagai diskursus sosiologi hukum. Terhadap hasil karya dan pemikirannya itu, Satjipto pantas ditasbihkan oleh sebagian kalangan sebagai salah satu begawan hukum terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini.

Selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), beliau juga mengajar pada sejumlah Program Pascasarjana di luar UNDIP, antara lain di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Nara sumber di beberapa Universitas di dalam negeri maupun di luar negeri.⁸¹

Prof Tjip sapaan akrab beliau, pernah memangku jabatan sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Diponegoro. Sebagai orang pertama yang memimpin PDIH UNDIP, Prof Tjip memiliki andil yang sangat besar dalam menjalankan program ini *multi entry*, yang mana program ini memungkinkan orang yang berlatar belakang bukan sarjana hukum (SH) bisa mengikuti program ini.

Sebagai pakar Satjipto juga pernah menduduki jabatan prestigious bahkan di era Soeharto. Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang menjadi pegangan Ali Said (Mantan Ketua Mahkamah Agung) untuk menunjuk beberapa tokoh nasional sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang pertama di Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1993,

⁸¹ Suteki, "Rekam Jejak Pemikiran Hukum Prof. Satjipto Rahardjo". Makalah diunduh pada tanggal 20 Maret 2023.

Satjipto Rahardjo menjadi salah satu dari 25 tokoh yang menduduki jabatan sebagai anggota KOMNAS HAM pertama tersebut bersama Soetandyo Wignyosoebroto yang juga sejawatnya sesama pakar sosiologi hukum Indonesia.⁸²

Sejak awal memang sangat kelihatan sekali bahwa Satjipto dengan sengaja mendedikasikan kehidupannya dalam dunia hukum. Hal ini terbukti dengan latar belakang pendidikan yang diambilnya sejak awal. Semua orang tahu dengan pasti bahwa Satjipto Rahardjo merupakan akademisi yang sangat getot sekali membicarakan kebobrokan dan mengkritisi hukum di Indonesia. Bahkan dengan sikap kritisnya ia kemudian menemukan berbagai sikap yang dinilai menghalangi kemajuan hukum bagi rakyat. Tidak hanya sebatas itu, yang terpenting beliau juga mencoba menawarkan solusi ber hukum yang sesuai dengan konteks masyarakat.⁸³

B. Karya-Karya Satjipto Rahardjo

Bisa dibilang bahwa Prof Tjip adalah orang yang paling produktif dalam berkarya.⁸⁴ Hal ini dibuktikan dengan berbagai publikasi yang disusun dalam bentuk karya buku antara lain: *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum* yang diterbitkan pada tahun 1977. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan* yang ditulis tahun 1980. Ditahun yang sama juga menulis buku *Hukum dan Masyarakat*. Kemudian pada tahun 1981 beliau juga menulis *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*.

⁸² Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, 164.

⁸³ Miftahul A'la, "Prof. Tjip dan Mazhab Hukum Progresif", Makalah diunduh pada tanggal 20 Maret 2023 di miftah.blogspot.com.

⁸⁴ Produktivitas Prof Tjip tampaknya berangkat dari motto hidupnya sebagai intelektual, yakni seorang intelektual adalah orang yang berpikir dengan tangannya. Lihat sambutan Satjipto Rahardjo dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Surabaya: Kita, 2006), ii.

Kemudian buku yang berjudul *Permasalahan hukum di Indonesia* berhasil beliau terbitkan pada tahun 1983, ditahun yang sama juga menulis buku *Hukum dan Perubahan Sosial*. Kemudian *Ilmu Hukum* ditulis pada tahun 1991, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* tahun 2002, *Membangun Polisi Sipil* tahun 2002, *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia* tahun 2003.

Pada tahun 2004 beliau juga menulis buku yang berjudul *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, yang diterbitkan di Surakarta oleh Muhammadiyah University Press, *Membedah Hukum Progresif* tahun 2006,⁸⁵ *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* tahun 2006, *Biarkan Hukum Mengalir* tahun 2007, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, *Mendudukan Undang-Undang Dasar: Suatu Optik dari Ilmu Hukum Umum* tahun 2007, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* tahun 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia* juga ditulis pada tahun 2009, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum* tahun 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* tahun 2009.

Selanjutnya buku yang berjudul *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional* tahun 2009 dengan penerbit Genta Publishing Yogyakarta. Di penerbit dan tahun yang sama pula buku *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin* berhasil diterbitkan. Kemudian *Buku Hukum dan*

⁸⁵ Buku yang ditulis ini membedah tuntas tentang gagasan hukum progresif. Mulai dari pemikiran awal, menggugat harmonisasi dan idealisme hukum, posisi hukum ideal di masa depan hingga kristalisasi gagasan hukum progresif. Dibahas pula dengan tajam peranan sejumlah mazdhab hukum serta urgensi etika terhadap pembangunan hukum progresif juga bagaimana posisi hukum progresif dalam pembangunan hukum.

Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik yang terbit tahun 2009.⁸⁶

Tulisan-tulisan beliau yang berupa artikel juga sering tampil menghiasi sejumlah media cetak, seperti Kompas,⁸⁷ Forum Keadilan, Tempo, Editor, Suara Merdeka dll.⁸⁸

C. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Dalam berbagai forum kuliah, seminar, diskusi dan media cetak, Satjipto berulang kali mengingatkan bahwa filosofi hukum yang sebenarnya, adalah *“Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”*. Hukum bertugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum ditentukan dengan kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Kalimat ini seolah menyiratkan kepada kita untuk kembali pada aliran utilitarianisme Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai *“the greatest happiness for the greatest number of people”*.⁸⁹

Konsistensi pemikirannya yang holistik terhadap hukum menuntun Satjipto Rahardjo untuk berpikir melampaui pemikiran positivistik terhadap hukum

⁸⁶ Buku ini adalah buku yang terakhir ditulis oleh Prof. Satjipto Rahardjo sebelum beliau meninggal dunia dalam usia 80 tahun pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2011 di Rumah Sakit Pertamina Jakarta akibat mengalami kegagalan dalam pernafasan.

⁸⁷ Di Harian Kompas Prof. Tjip menulis dari tahun 1975 hampir 33 tahun lebih. Menurut catatan wartawan Kompas Subur Tjahjono, berdasarkan database dari Pusat Informasi Kompas, artikel yang ditulis Prof. Tjip ini telah lebih dari 387 (per 23 November 2009) dan masih diminati sebagai karya yang mampu memberikan opini pembedaan dan solutif. Lihat Subur Tjahjono, Satjipto, 33 Tahun Menulis Artikel, dalam Kompas.com, dapat diakses melalui: <http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/27/05383141/satjipto.33.tahun.menulis.artikel>.

⁸⁸ Dari tinjauan kepustakaan yang coba penulis gali, penulis sendiri berkeyakinan masih terdapat karya-karya lain dari Prof. Tjip yang tidak terdeteksi. Penulis mengakui memiliki keterbatasan kemampuan untuk menjelajahi tulisan-tulisan ilmiahnya di pelbagai Jurnal dan Majalah. Setidaknya tulisannya di media massa telah mencapai ratusan artikel bahkan mungkin ribuan.

⁸⁹ Jeremy Bentham dalam *Cavendish Law Cards Jurisprudence*, (London: Cavendish Publishing, 1997), 83.

sekalian berusaha memasukkan ilmu hukum ke ranah ilmu-ilmu sosial, salah satunya adalah sosiologi. Memasukkan hukum ke dalam ilmu-ilmu sosial adalah langkah yang progresif, karena dengan demikian memungkinkan hukum itu dianalisis dan dipahami secara lebih luas dan akan meningkatkan kualitas keilmuan dari Ilmu Hukum. Kemajuan ilmu-ilmu alam, ekonomi, sosial, politik seharusnya mendorong para ahli hukum untuk melihat apa yang bisa dimanfaatkan dari temuan-temuan disiplin-disiplin ilmu tersebut bagi praktik hukum.

Pengaitan antara Ilmu Hukum dengan ilmu-ilmu lain tidak hanya berhenti sampai ke ilmu-ilmu sosial, oleh karena kontekstualisasi Ilmu Hukum itu harus lebih luas lagi. Edward O. Wilson sudah menulis buku berjudul *Consilience – The Unity of Knowledge*⁹⁰ (1998) yang melihat kesatuan sains itu dalam suatu kontinum, yang dimulai dari ilmu tentang sel (biologi) sampai ke ilmu-ilmu sosial. Studi tentang sel yang tidak bermuara ke ilmu-ilmu sosial tidak tuntas, demikian pula sebaliknya apabila ilmu-ilmu sosial tidak dilacak kaitannya sampai ke biologi. Ilmu-ilmu sosial yang hanya saling merujuk antara sesamanya disebut *Wilson* sebagai kerdil, tumpul (banal).

Mengikuti pendekatan holistik dalam Ilmu Hukum, maka menjadi tugas para ilmunya untuk menyatukan kembali hukum. Menyatukan kembali hukum dengan lingkungannya, alam dan orde kehidupan yang lebih besar. Memasukkan studi hukum ke dalam orde yang lebih besar tersebut bertujuan untuk menghilangkan pemisahan antara hukum dan kehidupan manusia. Inilah

⁹⁰ Edward O. Wilson, *Consilience The Unity of Knowledge*, Alfred A. Knof inc, (New York: USA, 1998), 9.

yang dinamakan mengembalikan hukum ke dalam keutuhannya. Brian Z. Tamanaha menegaskan bahwa hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut *The Law-Society Framework* yang memiliki karakteristik hubungan tertentu. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen dasar. Komponen pertama terdiri dari dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untuk mempertahankan “*social order*”. Komponen kedua terdiri dari tiga elemen, yaitu: *custom/consent*; *morality/reason*; dan *positive law*.⁹¹

Pandangan Satjipto Rahardjo terhadap hukum dengan cara mengoreksi kekeliruan dan kekurangan paradigma positivistik dalam ilmu hukum mendorongnya untuk berpikir ulang terhadap cara mempelajari dan “cara berhukum” yang bertujuan menghadirkan “sebenarnya keadilan” atau sering disebut keadilan substantif. “Berhukum dengan hati nurani” itulah kalimat yang sering mengalir dari bibir maestro hukum ini.

Dalam diskursus hukum dan ilmu hukum di Indonesia, nama Satjipto Rahardjo beserta gagasan pemikirannya yang dinamai “hukum progresif” sering menghiasi dan mewarnai bahasan dan referensi diskursus tersebut. Kenyataan ini tidak mengherankan, setidaknya disebabkan tiga alasan. Pertama, Satjipto Rahardjo merupakan ilmuwan hukum yang sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis, terutama dalam bentuk opini media cetak dan buku. Pada harian Kompas, media cetak favorit tempatnya menuangkan pandangan dan pendapatnya terhadap persoalan kemasyarakatan, sejak pertama menulis 11 Januari 1975

⁹¹ Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, (New York: Oxford University Press, 2006), 1-2.

sampai 23 Juni 2008, terdapat 367 artikel yang ditulisnya. Awaludin Marwan mencatat, setidaknya terdapat 23 buku yang dihasilkan,⁹² sebagiannya memang berupa kumpulan dari tulisannya yang dimuat di koran. Produktivitas karya ini yang lalu memudahkan penstudi hukum untuk mempelajari hukum Indonesia dan menjumpai karyanya. Dengan begitu, amat wajar jika apa yang dituangkan Satjipto Rahardjo dalam berbagai karya tersebut memengaruhi pemikiran dan tindakan pembacanya, setidaknya-tidaknya dalam hal pengutipan atau sitasi.

Kedua, tidak banyak sesungguhnya ilmuwan hukum di Indonesia yang menghasilkan terminologi pemikiran hukum yang khas dan segera dikenali oleh penstudi (terutama) hukum sebagai pemikiran hukum dari tokoh tertentu. Satjipto Rahardjo dalam hal ini berhasil menyampaikan pemikirannya mengenai hukum yang disebutnya hukum progresif, dan siapa pun penstudi hukum akan dengan segera mengidentifikasi pemikiran demikian sebagai hasil pemikiran Satjipto Rahardjo. Memang benar, siapa pun penstudi hukum yang menuangkan pemikirannya dalam suatu karya tentu di situ terdapat pemikiran hukum masing-masing yang bisa jadi sangat khas. Namun demikian, tidak banyak sesungguhnya dari penstudi hukum tersebut, atau bisa juga disebut ilmuwan hukum, yang berhasil menjadikan terminologi pemikirannya segera disebut dan dikenali pembacanya terutama dalam bidang keilmuan yang sama (dalam hal ini hukum) sebagai pemikiran tokoh tertentu.

Ketiga, pemikiran hukum Satjipto Rahardjo semakin “mudah” mewarnai dan menghiasai diskursus hukum dan ilmu hukum Indonesia disebabkan hadirnya

⁹² Awaludin Marwan, *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif* (Yogyakarta & Semarang: Thafa Media bekerjasama dengan Satjipto Rahardjo Institute, 2013), 420.

kelompok-kelompok studi dari pengemarnya baik yang berasal dari mahasiswanya maupun pembacanya. Di antara kelompok studi tersebut adalah kaum intelektual dan Satjipto Rahardjo *institute*. Kehadiran kelompok-kelompok studi ini, yang tentu saja membahas dan mempromosikan pemikiran tokoh yang menginspirasi yaitu Satjipto Rahardjo, jelas semakin memperluas pengaruh dan penetrasi pemikiran hukum sang tokoh.

Istilah hukum progresif digunakan Satjipto pertama kali dalam artikelnya yang dimuat harian Kompas 15 Juni 2002 dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”. Setelah itu hukum progresif juga dipakai sebagai bagian judul bukunya, *Membedah Hukum Progresif (2006)*, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (2009)*, dan *Penegakan Hukum Progresif (2010)*. Dalam buku *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, yang dieditori oleh Ufran, diurutkan di situ artikel Satjipto yang menjelaskan hukum progresif yang pernah dimuat dalam jurnal atau pertemuan ilmiah, khususnya *Jurnal Hukum Progresif*, jurnal yang saat ini sudah tidak terbit lagi.

Dalam “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)” dan “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, Satjipto Rahardjo menjelaskan, gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutnya tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Apa yang terjadi justru sebaliknya, suatu keterpurukan dan kemunduran, sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum. Kemunduran tersebut terjadi karena kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang

makin langka dan mahal. Akibatnya, mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum semakin marak.

Latar keadaan demikian yang mendorong Sang Tokoh mengajukan gagasan progresif, yang disebutnya sebagai (tipe) hukum progresif. Melalui hukum progresif ingin dicari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian pengubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara tersebut dilakukan pertama-tama dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku hubungan “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”. Dalam pola hubungan yang demikian, maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Sehingga, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Pola hubungan yang demikian menunjukkan hukum bukanlah institusi yang steril dan esoterik, melainkan bagian saja dari kemanusiaan.⁹³

Satjipto mengatakan, bahwa manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itulah dilahirkan hukum.⁹⁴ Penjelasan semacam ini persis kalimat *Cicero* yang sangat masyhur, *ubi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Pernyataan ini

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 55-56.

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 5-6.

menandakan masyarakat itu hadir terlebih dulu, baru hukum datang menyusulnya. Masyarakat menjadi prasyarat hukum, dan tidak sebaliknya. Konsekuensi demikian akan berbeda manakala pilihannya sebaliknya, manusia untuk hukum, yang urutannya berarti hukum hadir lebih dulu. Dalam tata urutan ini, hukum menjadi wacana pokok, sedangkan manusia dan kemanusiaan sekadar asesori belaka. Sebagai konsekuensinya, hukum menjadi sah untuk dilihat, ditelaah, dan dilaksanakan sebagai suatu dokumen secara logis-tekstual, yang terlepas dan mengabaikan manusia dan kemanusiaan.

Pilihan paradigmatis yang menempatkan manusia di atas hukum, karena hukum untuk manusia, membawa konsekuensi pada cara berhukum, bahwa teks peraturan bukan merupakan sesuatu yang final dan harus disakralkan atau dikultuskan. Cara berhukum yang progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan menyerahkannya pada perilaku manusianya, tentu saja dalam hal ini adalah perilaku yang baik. Apabila kepentingan manusia dan kemanusiaan menghendaki, maka teks peraturan sesungguhnya bisa diabaikan.

Cara berhukum yang bertumpu dan mengutamakan perilaku, yang dimulai dari interaksi antara para anggota suatu komunitas sendiri yang kemudian menimbulkan hukum sehingga disebut *interactional law*, merupakan cara berhukum yang substansial. Interaksi tersebut adalah sebuah proses kimiawi yang akan menghasilkan sebuah pola yang mapan dan pada akhirnya berfungsi sebagai hukum. Berhukum secara substansial tidak memerlukan badan yang khusus membuat hukum secara sengaja (*hierarchically of norms*), melainkan hukum

tumbuh secara serta-merta (*spontaneously generated*) dalam interaksi antara para anggota masyarakat. Berhukum secara substansial, dengan begitu akan terus ada dan bekerja, kendatipun kehidupan menjadi semakin terstruktur secara formal-rasional. Ia akan terus ada bersama-sama dan berdampingan dengan berhukum secara formal-tekstual.

Cara berhukum substansial berbeda dengan berhukum secara artifisial, oleh karena yang disebut terakhir menggunakan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai alatnya. Para pengguna atau pelaku hukum, seperti hakim, advokat, dan lain-lain, terikat pada peraturan, skema, prosedur yang sudah dituliskan. Para pengguna atau pelaku tersebut tidak bebas melihat kenyataan dalam masyarakat. Padahal, peraturan, skema, atau prosedur tersebut sesungguhnya adalah pereduksian kenyataan dalam bentuk definisi dan kalimat-kalimat tertulis. Para pengguna dan pelaku hukum pun harus melihat masyarakat dari kacamata kalimat-kalimat itu. Pada saat kehidupan berhukum sudah demikian, maka berhukum tidak lagi menjadi substansial. Berhukum pun menjadi lebih membicarakan dan mementingkan hubungan-hubungan yang terukur, sebagaimana yang diwadahi dalam rumusan tertulisnya, dan bukan hubungan-hubungan nyata yang kaya serta penuh nuansa dan kompleksitas.

Dari kedua cara berhukum yang ada, Satjipto menekankan agar perhatian lebih ditekankan pada cara berhukum secara substansial. Hal ini disebutnya karena dasar atau fundamental hukum itu sesungguhnya ada pada manusia, yaitu perilaku manusia, tidak pada bahan hukum, sistem hukum, berpikir hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu sang tokoh menyampaikan persyaratan, kalau mau

berhukum dengan baik, dalam artian turut menyejahterakan dan membahagiakan warga masyarakat, maka perilaku manusianya harus baik terlebih dulu. Perilaku manusia yang tidak baik, terutama bagi mereka yang diberi kekuasaan dan kewenangan menghukumi, jelas tidak akan mendorong warga masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Dicontohkan Sang Begawan, dari sekian ribu hakim, sesungguhnya dijumpai banyak macam perilaku hakim. Perilakulah yang membedakan hakim yang satu dengan yang lainnya. Dengan begitu, hakim bukanlah sebatas skema, melainkan juga perilaku.

Pilihan untuk memberikan penekanan pada perilaku dalam berhukum tersebut mengesankan seolah teks hukum menjadi tidak penting. Memang benar, Satjipto selalu menekankan, seperti yang sudah diulas, bahwa berhukum secara progresif itu sesungguhnya tidak pernah selesai, karena ia bukan institusi yang final. Oleh karenanya, menganggap teks hukum atau undang-undang sebagai hukum yang sudah selesai, justru akan menjadikan hukum itu kaku, menimbulkan otonomi, dan manusia pun diharuskan mengikuti dan mengabdikan pada skema teks. Hukum progresif menolak cara-cara demikian, disebabkan hukumlah yang mesti menyesuaikan dengan manusia dan kemanusiaan.

Meski demikian, dalam berbagai kesempatan Satjipto juga tidak memungkirkan, bahwa hukum tertulis (*written law, legislated law*), yang dengan demikian berarti berhukum secara artifisial, juga mempunyai peran penting, terutama karena tuntutan perkembangan zaman sehingga terjadi kecenderungan penggunaan hukum yang tertulis.⁹⁵ Dalam rangka menghidupkan hukum yang

⁹⁵ Menilai berhukum secara substansial jauh lebih penting dan menentukan tetapi di sisi lain juga tidak meninggalkan berhukum secara artifisial ini, bisa jadi penanda bahwa Satjipto

sudah tertulis dan kaku itu, maka berhukum secara substansial menjadi sangat diperlukan. Di antara cara menghidupkannya itu, yang berarti berhukum secara substansial, ialah dengan membaca peraturan tidak semata-mata menggunakan logika peraturan, melainkan membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat. Peraturan yang di situ mengandung reduksi terhadap kenyataan sosial, bahkan dalam berbagai kesempatan sering disebut mengandung cacat dan itu sejak dilahirkan, perlu untuk ditafsirkan secara progresif. Menafsirkan peraturan dengan membaca kenyataan di masyarakat, merupakan cara untuk lebih “mengadilkan”, “membenarkan”, “meluruskan” serta “membumikan” hukum.⁹⁶

Dengan mengambil contoh mantan hakim agung Bismar Siregar, Satjipto mengingatkan, “teks hanya menjadi pendukung, oleh karena hakim harus memutus berdasarkan undang-undang”, namun selebihnya perikulah yang akan menentukan dan menghidupkan teks tersebut. Dengan demikian, berhukum secara substansial tidak lalu mengabaikan teks berhukum, yang sekarang sudah menjadi keniscayaan, melainkan agar berhukumnya dapat menyejahterakan dan membahagiakan warganya.

Selain cara berhukum substansial, Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya juga selalu menekankan agar “berhukum secara holistik, tidak secara

sebenarnya ingin menyeimbangkan kehidupan berhukum agar tidak sepenuhnya tekstual, melainkan juga memerhatikan perilaku aktornya dikarenakan perilaku ini yang akan menentukan. Jika demikian, bukan tidak mungkin cara yang dilakukan Satjipto sesungguhnya mengikuti pola yang dilakukan Brian Z. Tamanaha dalam memotret hukum Amerika dan kemudian sampai pada sikap dan pilihan menyeimbangkan antara formalisme dan realisme hukum, menyeimbangkan antara rasionalisme dan empirisme, dan menyeimbangkan naturalisme dan positivisme; sekalipun menurut Muji Kartika Rahayu, Tamanaha lebih dekat pada formalisme dengan maksud agar setara dengan realisme hukum. Muji Kartika Rahayu, *Sengketa Mazhab Hukum: Sintesis Berbagai Mazhab dalam Pemikiran Hukum* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018), khususnya hlm. 167-188.

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 163-177.

skeletonik”. Cara ber hukum secara holistik ini banyak disampaikan Satjipto kepada mereka yang melakukan studi hukum, agar hukum diutuhkan atau disatukan kembali dengan lingkungan, alam, atau orde kehidupan yang lebih besar. Penekanan demikian dilatarbelakangi oleh kecenderungan ber hukum yang tidak utuh, menyeluruh, atau holistik, melainkan hanya kepingan atau bagiannya saja, skeletonik. Orang memelajari bidang-bidang hukum, yaitu hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, secara skeleton dan bukan dalam kesatuan yang utuh dengan lingkungannya. Dalam praktik ber hukum, cara-cara skeloton digunakan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam penyelesaian masalah.

Ber hukum secara holistik, yang berarti menempatkan hukum secara utuh dengan lingkungannya, mesti dilandasi kesadaran dalam menempatkan hukum di masyarakat. Lazim dipahami oleh mereka yang memelajari hukum, bahwa hukum di masyarakat itu berfungsi untuk menjaga tatanan kehidupan supaya tertib. Dengan demikian, ketertiban masyarakat merupakan jagat berkelindannya hukum. Persoalannya adalah bagaimana sebenarnya posisi atau kedudukan hukum dalam jagat ketertiban tersebut. Apakah hukum merupakan satu-satunya institusi di masyarakat yang merawat dan menjaga ketertiban? Dengan ber hukum secara holistik, Satjipto menunjukkan bahwa hukum sesungguhnya menempati salah satu sudut saja dalam jagat ketertiban di masyarakat. Ia bukanlah pemilik monopoli, alih-alih sebagai panglima, dalam menjaga ketertiban tersebut. Hal ini disebabkan, dalam kehidupan di masyarakat, ketertiban hukum haruslah beriringan dengan, misalnya, ketertiban ekonomi, ketertiban politik, dan sebagainya.

Dengan begitu, ketertiban di masyarakat dikendalikan oleh kaidah hukum

dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Dengan kata lain, betapa hukum dan bidang-bidang lain kehidupan dalam masyarakat berhubungan secara kait-mengait dan senantiasa berada dalam proses saling merasuki satu sama lain, termasuk dalam upaya menjaga dan mewujudkan ketertiban.⁹⁷

Ketiadaan kesadaran menempatkan hukum secara utuh seperti itu, yaitu hukum yang hanya menempati salah satu sudut saja dalam kehidupan di masyarakat, akan menyebabkan ketertiban yang ideal sulit terwujud, dan penyelesaian persoalan justru rentan menimbulkan persoalan baru. Dalam studi hukum, ketiadaan kesadaran yang demikian akan menyebabkan kesulitan memahami mengapa orang menyelesaikan persoalan tidak lewat pengadilan, mengapa hukum mengalami “kekalahan” dan ditinggalkan, mengapa ada komunitas yang mengandalkan hukum yang spontanitas dibanding hukum negara, dan persoalan-persoalan lainnya.

Rupanya, di luar ketiga hal di atas yang bisa disebut pilar hukum progresif, yaitu “hukum untuk manusia”, “berhukum secara substansial dan tidak artifisial” dan “berhukum secara holistik dan tidak skeletonik”, sesungguhnya masih banyak pilar lainnya dari hukum progresif yang bisa secara jelas dibaca dalam berbagai tulisan Satjipto Rahardjo.

Dengan demikian, untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 258.

moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.⁹⁸

Ada beberapa kata kunci (ciri dan kriteria) untuk diperhatikan ketika ingin mengetahui teori hukum progresif Satjipto Raharjo. Di antaranya:⁹⁹

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat).
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan.
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*).
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik.
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif.
- g. Hukum mendorong peran publik.

⁹⁸ Moh. Mahfud MD (*e.t. al*), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011), 5.

⁹⁹ Ahmad Muliadi, "*Makalah Politik Hukum*", (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), 16.

h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Penting juga dicatat, bahwa dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong (*encourage*) pengadilan dan hakim di negeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses pengadilan yang disebut fair trial di negeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan di mana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran.¹⁰⁰

Semangat dan jiwa dari Hukum Progresif, yaitu untuk memberikan keadilan dan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, adalah sejalan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan butir-butir Pancasila, sebagai falsafah bangsa dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 sebagai cita hukum dan landasan hukum dalam berbangsa dan bernegara:

- a. Dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia “(...) untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

¹⁰⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 270.

Indonesia (...)" Frasa ini mengamanatkan kepada Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia tanpa kecuali. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah adalah sejalan dengan tujuan Hukum Progresif untuk memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada masyarakat.

- b. Pancasila, sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab", dan sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam sila kedua menghendaki agar menempatkan manusia pada tempat yang sesuai dengan martabatnya yang bersifat kodrati, sebagai makhluk yang mulia, dengan cara yang adil dan beradab. Menempatkan semua manusia pada tempat yang sama terhormatnya dan tidak ada memarginalkan orang lain. Keadilan adalah menjadi hak setiap manusia. Begitu juga sila kelima yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia harus mempunyai dan berpandangan untuk menciptakan keadilan sosial. Jiwa dari sila kedua dan kelima dari Pancasila ini adalah sesuai dengan yang hendak dituju oleh Hukum Progresif yaitu memberikan keadilan kepada masyarakat.
- c. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Pasal ini menjamin bahwa hakim mempunyai kemerdekaan atau kebebasan yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun untuk memberikan keadilan sesuai dengan keyakinannya yang didasarkan kepada kematangan

intelektual dan hatinuraninya. Hakim yang merdeka dalam mengambil putusan adalah perilaku hakim seperti inilah yang diperlukan untuk menggerakkan roda Hukum Progresif.

- d. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai persamaan kedudukan di dalam hukum untuk semua warga negara Indonesia. Dengan pasal ini maka tidak dibenarkan adanya perlakuan hukum yang berbeda. Semua warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang sama meski memiliki latar belakang yang berbeda. Pasal ini akan mengantar seorang hakim untuk memberikan putusan hukum yang memberikan rasa keadilan kepada pemohon keadilan yang adalah sesuatu yang didambakan di dalam Hukum Progresif.
- e. Pasal-pasal yang termuat dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia adalah mengatur hak-hak dasar manusia yang diantaranya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, bebas dari tekanan pihak lain, merasakan suatu keadilan dan hak-hak kodrati lainnya, hak-hak mana menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi dan memajukannya.